

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa maskapai penerbangan dalam mengatur penanganan keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh Citilink sudah baik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, tetapi maskapai Lion Air belum mengatur mengenai penanganan keterlambatan penerbangan.

#### **5.2 SARAN**

Supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa penerbangan, maka kebijakan maskapai penerbangan harus adanya pengawasan secara langsung yang lebih intensif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap Badan Usaha Angkutan Udara yang dapat secara langsung mengawasi keterlambatan harian dan dilakukannya pembaharuan dalam pemberian sanksi terhadap Badan Usaha Angkutan Udara yang tidak sesuai dalam menjalankan penanganan keterlambatan penerbangan berdasarkan standar operasional prosedur dan formulasi penilaian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Agustina, Rosa. 2012. *Hukum Perikatan Law of Obligations*. Denpasar: Pustaka Larangan;
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990. *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Heo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta;
- HR. Ridwan, 2006 . *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Muljadi, Kartini. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta:Raja Grafindo Persada;
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju. 2010;
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2000;

Soerjono Soekanto a , 1999 . *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia suatu tinjauan secara sosiologis*, cetakan keempat, Universitas Indonesia. Jakarta. 2010;

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;

#### **JURNAL :**

Nuraini Shinta, *Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Udara Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Vol. V No. 1 Januari-Juni Tahun 2017.

#### **INTERNET :**

<https://text-id.123dok.com/document/4zpdp2m0z-pengertian-keterlambatan-penyebab-keterlambatan.html> di akses pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 17.40

WITA;

[http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107) diakses hari rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19:35 WITA;

<https://www.lionair.co.id/syarat-ketentuan>. Diakses Pada tanggal 10 September 2021, pukul . 17:29 WITA;